



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN PUTAT INDAH NO. TELP. (031) – 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA – (60189)

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR : 235 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR**

Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang di hasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-undang ....

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- Kedua : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
  2. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  3. Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;

**4. Melakukan pengujian ...**


4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 14 Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR



R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19670221 198809 1 001

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jatim;
  3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Jatim;
  4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
  5. Kepala Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur;
  6. Pegawai yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur  
 Nomor : 235 Tahun 2022  
 Tanggal : 14 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
I	R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos, MM.	Ketua PPID Utama	Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur
II	NURUL ANSORI S.Pd, M.Kes	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur
III	SAUMAN DUNIA SAUSAN, S.Kom	Koordinator / Sekretariat PLID	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
	1. DIDIK PUJI UTOMO, S.Kom, MM	Anggota	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	2. RODI'IN, SH	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan
	3. ANY MASRUROH, A.Md	Anggota	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
	4. FARISKA DWI ARIYANTO, S.Kom	Anggota	Pengelola Teknologi Informasi
<b>Bidang-Bidang :</b>			
IV	JOHAN FITRIADI, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Integrasi Bangsa
	1. KHAMIM, SH.	Anggota	Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan

NO	NAMA	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
	2. IWAN DWI MURWANTO, SH	Anggota	Kepala Sub Bidang Lembaga Politik
V	Drs. AHMAD HANDOKO HAMDANI, M.Kes	Kepala Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Budaya Politik
	1. ANDIK SUTJAHYONO, SE	Anggota	Kepala Sub Bidang Wawasan Bangsa
	2. ARIEF MULYADI, S.Sos, M.Si	Anggota	Kepala Sub Bidang Pembauran
	3. Drs. SUMANTO, MM	Anggota	Kepala Sub Bidang Pengembangan Etika Politik
VI	AGUS IMANTORO, S.E., S.Sos., MM.	Kepala Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bidang Kewaspadaan
	BUDI WIDJAJANTO, S.Si, M.IP	Anggota	Kepala Sub Bidang Bidang Pencegahan Konflik
	Drs. REYNHOULF FRANS S, S.Sos	Anggota	Kepala Sub Bidang Bidang Penanganan Konflik

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR



R. HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos, MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670221 198809 1 001